



WALIKOTA TANGERANG

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 648/Kep-678/IMB/BPPT/2011

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

ATAS NAMA SAUDARA HENDRY WIDJAJA Direktur PT. BINA SARANA MEKAR
WALIKOTA TANGERANG

Menimbang : a. Berdasarkan Surat Permohonan Saudara, HENDRY WIDJAJA Direktur PT. BINA SARANA MEKAR, tanggal, 15 Maret 2011, Perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta sesuai dengan :

- 1) Berita Acara Pemeriksaan di Lapangan dari Tim Bidang Pembangunan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 648/455/IV-BAPL/IMB/BPPT/2011, Tanggal, 04 April 2011,
- 2) Advice Planning Nomor : 6653/301-KPMP/AP/2002 dan Nomor : Nomor : 6653/301-KPMP/SP/2002, Tanggal, 18 April 2002, Maka Permohonan Izin dimaksud telah memenuhi persyaratan yang ditentukan serta dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB),

b. Bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama saudara HENDRY WIDJAJA Direktur PT. BINA SARANA MEKAR, sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor : 18, TLN Nomor : 3518);
 2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 41, TLN Nomor : 3685) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 246, TLN Nomor : 4048);
 3. Undang Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang Undang Nomor 26 tanggal, 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725);
 5. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor : 23 Seri D);
 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5 Seri B);
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008);
 8. Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 42 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Tangerang ;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 36 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 38).



MEMUTUSKAN

Menetapkan : IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ATAS NAMA SAUDARA HENDRY WIDJAJA Direktur PT. BINA SARANA MEKAR

KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada
 Nama HENDRY WIDJAJA
 Pekerjaan Direktur PT. BINA SARANA MEKAR
 Alamat Taman Kebon Jeruk Blok M-V No 41 Rt 005 Rw 010
 Kelurahan Srengseng
 Kecamatan Kembangan
 Kota Jakarta Barat

Untuk Mendirikan Bangunan Perumahan 48 Unit & Ruko 36 Unit
 Dengan Rincian sebagai berikut :

1. Type Elbarca Jl. Taman Barcelona No. 21,22,23,25,26		
a. Luas Bangunan Lantai 1		= 5 Unit
b. Teras	86,00	M2
c. Luas Bangunan Lantai 2	9,35	M2
d. Balkon	54,00	M2
e. Carport	3,48	M2
f. Taman	15,00	M2
g. Sumur Pompa	27,16	M2
h. Septictank	1,00	Bh
i. Pagar Besi	1,00	Bh
j. Pagar Tembok	8,00	M1
	13,50	M1
2. Type Catalunya Jl. Taman Barcelona No. 28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60		
a. Luas Bangunan Lantai 1		= 21 Unit
b. Teras	65,15	M2
c. Luas Bangunan Lantai 2	6,50	M2
d. Balkon	52,50	M2
e. Carport	6,85	M2
f. Taman	15,00	M2
g. Sumur Pompa	18,40	M2
h. Septictank	1,00	Bh
i. Pagar Besi	1,00	Bh
j. Pagar Tembok	7,00	M1
	16,95	M1
3. Type Gracia Jl. Taman Barcelona No. 63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89		
a. Luas Bangunan Lantai 1		= 22 Unit
b. Luas Bangunan Lantai 2	51,00	M2
c. Balkon	5,48	M2
d. Carport	39,00	M2
e. Taman	2,40	M2
f. Sumur Pompa	15,00	M2
g. Septictank	17,40	M2
h. Pagar Besi	1,00	Bh
i. Pagar Tembok	1,00	Bh
	6,00	M1
	18,00	M1



A. Direktur PT

4. Ruko Barcelona Type Sudut Jl. Parasel No. 1,21,22,51

a. Luas Bangunan Lantai 1		= 4 Unit
b. Teras	63,00	M2
c. Luas Bangunan Lantai 2	29,88	M2
d. Taman	77,25	M2
e. Saluran Air	9,87	M2
f. Sumur Pompa	20,25	M2
g. Septictank	1,00	Bh
	1,00	Edi

5. Ruko Barcelona Type Standar Jl. Parasel No. 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20,23,25,26,27,28,29,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,50

a. Luas Bangunan Lantai 1		= 32 Unit
b. Teras	54,00	M2
c. Luas Bangunan Lantai 2	4,50	M2
d. Taman	56,50	M2
e. Saluran Air	8,37	M2
f. Sumur Pompa	4,50	M2
g. Septictank	1,00	Bh
	1,00	Bh

6. Bangunan Fasilitas Umum

a. Jalan	5.466,00	M2
b. Saluran Air	544,00	M2

KEDUA : Lokasi bangunan yang diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :

- Berada diatas tanah dengan status : Hak Guna Bangunan
- Bukti Kepemilikan :
 - Sertipikat No. 84, Tanggal, 19 Oktober 1988

- Terletak di : Jalan Imam Bonjol Perumahan Palem Semi
 Kelurahan : Panunggangan Barat
 Kecamatan : Cibodas
 Kota : Kota Tangerang

KETIGA : Pemegang Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Bangunan harus sesuai dengan gambar rencana/bestek yang telah disetujui serta selalu tersedia di lokasi proyek ;
- Apabila dikemudian hari terjadi mutasi/peralihan hak atas tanah/bangunan maka pemilik baru wajib melaporkan kepada Pemerintah Kota Tangerang untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang baru;
- Garis Sempadan Pagar (GSP), Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang sudah ditetapkan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Memelihara/menanam pohon pelindung/perindang/penghijauan, membuat sumur resapan, membuat jalan masuk pekarangan dengan gril besi, disertai pengelolaan/ pembuangan sampah untuk mewujudkan lingkungan Bersih, Hijau, dan Indah;
- Selap bangunan Komersil dan Sosial harus dilengkapi dengan alat pemadam api untuk menjaga keselamatan bangunan dari bahaya kebakaran;
- System drainase dan pengurugan tanah harus mengacu kepada Peti Banjir yang dikeluarkan oleh Dinas/Instansi yang berwenang.

KEEMPAT : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, batal dengan sendirinya apabila

- Dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan ini ternyata tidak ada pelaksanaan pekerjaan di lapangan, dan/atau;
- Pemegang izin tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA. Dan/atau;
- Dikemudian hari terbukti tanah bukan miliknya, dan/atau tanah dalam sekela.



